QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2006

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH SELATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (1), Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam maka perlu pengaturan Tata Cara Pembentukan, Penggabungan, Penghapusan Gampong dalam Kabupaten Aceh Selatan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dalam suatu Qanun Kabupaten Aceh Selatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten–kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 3893);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2004 Nomor 18 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

dan

BUPATI ACEH SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH SELATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Selatan.
5. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
6. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Aceh Selatan.
7. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan dalam Kabupaten Aceh Selatan yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas Wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imuem Mukim dan berkedudukan langsung di bawah camat.
8. Imuem mukim adalah Kepala Pemerintahan Mukim.
9. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
10. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Gampong dan Badan Permusyawaratan Gampong dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Imuem Meunasah dan Peurangkat Gampong sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
12. Peraturan Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPG bersama Keuchik.
13. Badan Permusyawaratan Gampong yang selanjutnya disebut BPG adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
14. Pembentukan Gampong adalah penggabungan beberapa Gampong, atau bagian Gampong yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Gampong menjadi dua Gampong atau lebih, atau pembentukan Gampong di luar Gampong yang telah ada.
15. Penghapusan Gampong adalah tindakan meniadakan Gampong yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan.
16. Penggabungan Gampong adalah penyatuan dua Gampong atau lebih menjadi Gampong baru.

BAB II

PEMBENTUKAN GAMPONG

Bagian Pertama

Tujuan Pembentukan

Pasal 2

Pembentukan Gampong bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan Gampong serta untuk mempercepat pengembangan wilayah guna pelaksanaan pembangunan yang terarah sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta terpeliharanya kesatuan adat yang hidup dan berkembang dalam kesatuan masyarakat Gampong.

Bagian Kedua

Syarat-syarat Pembentukan

Pasal 3

Pembentukan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memenuhi syarat :

a. jumlah penduduk paling sedikit 1000 jiwa atau 200 KK;
b. luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
c. wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar Dusun;
d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
e. potensi Gampong yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
f. batas Gampong yang dinyatakan dalam bentuk peta Gampong yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten; dan
g. sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan Gampong dan perhubungan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembentukan Gampong

Pasal 4

(1) Gampong dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul Gampong, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

(2) Pembentukan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa penggabungan beberapa Gampong, atau bagian Gampong yang bersandingan atau pemekaran dari satu Gampong menjadi dua Gampong atau lebih, atau pembentukan Gampong di luar Gampong yang telah ada.

(3) Pembentukan dari satu Gampong menjadi dua Gampong atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan Gampong.

(4) Pembentukan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tidak mengakibatkan hilangnya status Gampong Induk sebagai Gampong definitif karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Gampong.

Pasal 5

Tata Cara Pembentukan Gampong adalah sebagai berikut :

a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk Gampong;
b. masyarakat mengajukan usul pembentukan Gampong kepada BPG dan Keuchik;
c. BPG mengadakan rapat bersama Keuchik untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan Gampong, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat EPG tentang Pembentukan Gampong;
d. Keuchik mengajukan usul pembentukan Gampong kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPG dan rencana wlayah administrasi gampong yang akan dibentuk;
e. dengan memperhatikan dokumen usulan Keuchik, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Gampong yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
f. bila rekomendasi Tim observasi menyatakan layak dibentuk Gampong baru, Bupati menyiapkan Rancangan Qanun tentang Pembentukan Gampong;
g. penyiapan Rancangan Qanun tentang Pembentukan Gampong sebagaimana dimaksud pada hurf f, harus melibatkan pemerintah Gampong, BPG dan unsur masyarakat Gampong, agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah Gampong yang akan dibentuk;
h. Bupati mengajukan Rancangan Qanun tentang Pembentukan Gampong hasil pembahasan pemerintah Gampong, BPG dan unsur masyarakat Gampong kepada DPRK dalam forum rapat Paripurna DPRK;
i. DPRK bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Qanun tentang Pembentukan Gampong dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Gampong, BPG dan unsur masyarakat Gampong;
j. Rancangan Qanun tentang Pembentukan Gampong yang telah disetujui bersama DPRK dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Qanun;

k. penyampaian Rancangan Qanun tentang Pembentukan Gampong sebagaimana dimaksud pada huruf j, disampaikan oleh pimpinan DPRK paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;

l. Rancangan Qanun tentang Pembentukan Gampong sebagaimana dimaksud pada huruf k, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama; dan

m. dalam hal sahnya Rancangan Qanun tentang Pembentukan Gampong yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf l, Sekretaris Daerah mengundangkan Qanun tersebut di dalam Lembaran Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Pembentukan Gampong di luar Gampong yang telah ada, diusulkan oleh Keuchik kepada Bupati melalui Camat, dengan tata cara pembentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 5.

BAB III
PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN GAMPONG
Pasal 7

(1) Gampong yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat digabung dengan Gampong lain atau dihapus.

(2) Penggabungan atau penghapusan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Pemerintah Gampong dan BPG dengan masyarakat Gampong masing-masing.

(3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Keputusan Bersama Keuchik yang bersangkutan.

(4) Keputusan Bersama Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh salah satu Keuchik kepada Bupati melalui Camat.

(5) Hasil penggabungan atau penghapusan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Qanun Kabupaten.

BAB IV
PENGHAPUSAN NAMA GAMPONG YANG DIGABUNG
Pasal 8

(1) Penghapusan nama Gampong yang digabung dilakukan atas prakarsa masyarakat masing-masing Gampong setelah diadakan musyawarah yang dihadiri pemerintah Gampong dan BPG serta masyarakat masing-masing Gampong yang telah digabung/dihapus dengan memperhatikan asal-usul, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

(2) Hasil musyawarah masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan di dalam Berita Acara dan ditetapkan dalam Keputusan Bersama Keuchik yang bersangkutan.

(3) Keputusan Bersama Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

BAB V
NAMA GAMPONG YANG BARU DIBENTUK
Pasal 9

(1) Nama Gampong yang baru dibentuk dari hasil penggabunggan /penghapusan Gampong dilakukan setelah diadakan musyawarah yang dihadiri pemerintah Gampong dan BPG serta masyarakat masing-masing Gampong yang telah digabung/dihapus dengan memperhatikan asal-usul, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

(2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Keputusan Bersama Keuchik yang bersangkutan.

(3) Keputusan Bersama Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 10

Nama Gampong yang baru dibentuk dari hasil pembentukan Gampong dibuat atas prakarsa masyarakat Gampong dengan memperhatikan asul-usul Gampong dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

BAB VI
PENGATURAN PEMERINTAHAN GAMPONG
Pasal 11

Pengaturan Pemerintahan Gampong yang baru dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PENGATURAN SARANA DAN PRASARANA
Pasal 12

(1) Pengaturan sarana dan prasarana yang telah ada di Gampong yang dibentuk menjadi asset Gampong tersebut.

(2) Pengaturan sarana dan prasarana yang telah ada dari masing-masing Gampong yang digabungkan menjadi asset Gampong yang digabung.

BAB VIII

PENGATURAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 13

(1) Di Gampong dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Peraturan Gampong dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

(2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas membantu Bagian Pemerintahan Gampong dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat Gampong.

BAB IX

PENGATURAN KEKAYAAN GAMPONG

Pasal 14

(1) Kekayaan Gampong terdiri dari :

a. tanah milik Gampong;
b. pasar, kios dan los milik Gampong;
c. bangunan milik Gampong;
d. objek rekreasi yang dimiliki dan diurus Gampong;
e. pemandian umum yang dimiliki dan diurus Gampong;
f. hutan adat Gampong;
g. perairan pantai dalam batas tertentu yang diurus Gampong;
h. tempat-tempat pemancingan yang diurus oleh Gampong;
i. tempat pendaratan ikan/tempat perlelangan ikan yang dimiliki dan diurus oleh Gampong; dan
j. lain-lain kekayaan milik Gampong.

(2) Pengaturan hasil kekayaan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur melalui pugutan Gampong.

(3) Pengelolaan kekayaan Gampong dan hasil kekayaan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Keuchik melalui musyawarah Gampong dan dituangkan dalam Peraturan Gampong.

(4) Hasil-hasil pungutan atas kekayaan Gampong merupakan sumber pendapatan Gampong yang sudah dimiliki dan dikelola oleh Gampong, dan tidak boleh dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah yang tingkatannya lebih tinggi.

BAB X
PENGATURAN BATAS WILAYAH GAMPONG
Pasal 15

(1) Pengaturan batas wilayah Gampong yang dibentuk ditentukan oleh Tim Kabupaten dan Tim Kecamatan bersama Imuem Mukim, Pemerintah Gampong dan tokoh-tokoh masyarakat dari masing-masing Gampong yang dibentuk dengan mengikutsertakan Pemerintah Gampong yang berbatasan langsung dengan Gampong yang dibentuk.

(2) Batas wilayah Gampong yang dibentuk dilengkapi dengan peta Gampong dan ditetapkan dengan Qanun Kabupaten.

BAB XI
PEMBIAYAAN
Pasal 16

Segala biaya yang berhubungan dengan pembentukan, penghapusan dan penggabungan Gampong dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 17

(1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Gampong dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.

(2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18

Pada saat mulai berlaku Qanun ini, maka semua peraturan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 28 Desember 2006

BUPATI ACEH SELATAN

T. MACHSALMINA ALI

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 28 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

HARMAINI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2006 NOMOR 10